



Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/12/1989, tanggal 24 September 1989;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah Saudara orang tua Tergugat di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak bernama :

[REDACTED]

dan anak pada posita 3 Poin a dan b sekarang sudah menikah, dan anak posita 3 poin c,d,e,f, dan g sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan:
 - a. Bahwa Tergugat ketika marah, sering berbicara kasar dan sering membanting barang, hal tersebut dikarenakan hal-hal sepele yang dibesar-besarkan oleh tergugat seperti ketika Tergugat kehabisan rokok dan meminta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Tergugat emosi, jika tidak diberikan uang, dan Tergugat juga setiap marah sering berbicara cerai kepada Penggugat dan mengancam Penggugat;

- b. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2017, dan ketika penggugat meminta nafkah, Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat rumah tangga yang demikian itu anak-anak Penggugat dan Tergugat mencoba menasehati dan menengahi namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Oktober 2018 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat ranjang dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;
9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya agar bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun sakinah mawadda dan rahmah namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah H. Aidil Adha Dinata, S.H. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 01 April 2021 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa sebelum Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat memberikan penjelasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berdamai, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya agar bisa kembali membina rumah tangga dengan rukun sakinah mawadda dan rahmah namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh prosedur mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2021/PA.Tgr



perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai Mediator adalah H. Aidil Adha Dinata, S.H. dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 01 April 2021 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal 08 Maret 2021 dengan alasan telah berdamai dan rukun dengan Tergugat; hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 419/Pdt.G/2021/PA.Tgr dari Penggugat ;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2021/PA.Tgr



2. Memerintahkan penitara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Nor Hasanuddin,Lc.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin,Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.419/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<u>270.000,00</u>

(dua seratus tujuh puluh ribu rupiah)